

Sosialisasi Pentingnya Menerapkan *Airmanship* di Perusahaan Pengiriman Barang, PT Halim Mitra Dirgantara (HTC)

Sudarto¹, Sujono², Potler Gultom³, Supri Abu⁴, Bambang Widarto⁵, Nurman Siddiq⁶
Ronny Wazier⁷, Rizky Karo Karo^{8*}

^{1-4,6,7} Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

^{5,8} Pusat Kajian Hukum Udara dan Antariksa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

*Email koresponden: rizkykarokaro@gmail.com

Abstrak

Kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang berfokus pada sosialisasi *airmanship* di PT Halim Mitra Dirgantara telah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh staf mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip keselamatan penerbangan dalam setiap tugas. Metodologi PKM dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan hukum dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Staf PT Halim Mitra Dirgantara. *Airmanship* tidak hanya sebatas pada pengecekan dan pengawasan, namun juga mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan sesuai dengan kaidah keselamatan yang telah ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga reputasi Perusahaan.

Kata Kunci: *Airmanship*; Keselamatan Penerbangan; Perusahaan Penerbangan; PKM FH UNSURYA

Abstract

The Community Service (PKM) activity organized by the Faculty of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University, focusing on airmanship socialization at PT Halim Mitra Dirgantara, has provided a comprehensive understanding to all staff regarding the importance of implementing flight safety principles in every task. The PKM methodology was carried out through socialization, legal counseling, and continued with a question and answer session with PT Halim Mitra Dirgantara staff. Airmanship is not only limited to checking and supervision, but also includes a deep understanding of the prevailing laws and regulations in Indonesia. Thus, the company's business activities can run in accordance with established safety rules, thereby increasing public trust and maintaining the Company's reputation.

Keywords: *Airmanship*; Flight Safety; Aviation Company; Community Service (PKM) Faculty of Law (FH) UNSURYA (Universitas Suryadarma)

PENDAHULUAN

Perusahaan pengiriman barang memiliki manfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang akan mengirimkan barang ke wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri, begitu juga dengan masyarakat internasional yang akan mengirim barang ke

Indonesia. Musyafah, dkk berpendapat Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah dapat terlihat dari perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen itu sendiri, Konsumen memerlukan jaminan bahwa jika barang tersebut tidak sampai dengan

tepat waktu maka ia berhak atas bentuk ganti rugi dari pihak pelaku usaha (Musyafah et al., 2018).

Keamanan adalah prioritas utama dalam pengiriman barang menggunakan pesawat. Untuk itu, setiap tahap penanganan barang di bandara, seperti pembongkaran dari pesawat, penyimpanan di gudang, dan penyerahan kepada pemilik, harus dilakukan dengan cermat. Kegiatan bongkar muat (*loading* dan *unloading*) ini biasanya dilakukan di area apron sebelum pesawat terbang dan melibatkan petugas khusus (Achir et al., 2022). Persaingan ketat di industri jasa pengiriman mengharuskan perusahaan untuk adaptif terhadap perubahan kebutuhan konsumen. Layanan penjemputan barang gratis merupakan salah satu contoh inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Pengembangan produk yang berorientasi pada pelanggan serta pemantauan terhadap tren pasar secara berkelanjutan juga menjadi kunci keberhasilan dalam industri ini (Arimbawa & Suryawan, 2022). Kargo didefinisikan sebagai barang kiriman yang diangkut dengan pesawat udara (tidak sama dengan bagasi) atau kapal laut melalui darat dan dikenakan biaya

yang ditetapkan oleh pihak pengangkut. Ada pihak utama yang terkait dalam pengiriman kargo, yaitu pihak pengirim (*shipper*), pihak pengangkut (*carrier*), dan pihak penerima (*consignee*). Dalam proses penerimaan atau pengiriman ada kargo yang mengalami ketidakberesan, ketidakteraturan biasa disebut *irregularity* kargo (Maulina, 2023).

Permasalahan Pada Industri penerbangan saat ini dimana Sumber Daya Manusia (SDM) di Bandara belum semuanya memahami *Safety Management System (SMS)* terutama terkait masa pandemik Covid-19. Manajemen kebandarudaraan mempunyai SDM di bidang operasional yang menangani penumpang dan kargo belum semuanya memahami dengan baik mengenai penanganan dokumen dan kargo yang sesuai dengan prinsip SMS dan penanganan barang berbahaya serta juga pemahaman yang baik mengenai penanganannya pada era masa *new normal* dan *next normal*. Pengendalian mitigasi harus diikuti dengan kegiatan pemantauan untuk menganalisis hasil program. Proses tersebut harus ditinjau secara berkala sehingga potensi bahaya atau risiko baru dapat

diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik (Rizaldy et al., 2019).

Salah satu ukuran kinerja bagi industri logistik, khususnya perusahaan pengiriman barang, adalah ketepatan waktu pengantaran. Hal ini masih menjadi tantangan bagi perusahaan guna menjamin tingkat kepuasan pelanggan dan menurunkan biaya transportasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan organisasi atau perusahaan dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar secara otomatis (Pambudi et al., 2020). Penggunaan sistem informasi yang baik dapat membantu produktivitas kegiatan belajar mengajar ataupun dunia industri (Nuryatno et al., 2024).

Peningkatan pemahaman masyarakat melalui Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Universitas merupakan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan bentuk kepedulian Universitas (Prasetiyo et al., 2024). Dalam bisnis penerbangan keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan sesuatu hal yang esensial, kecelakaan pesawat udara akan dapat mengakibatkan kerugian kepada maskapai penerbangan, oleh karena itu mencegah terjadinya kecelakaan

pesawat udara merupakan salah satu hal yang penting dilakukan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat udara diperlukan pemahaman dan pelaksanaan *airmanship* dalam diri operator pesawat udara ataupun pendukung operasional pesawat udara. *airmanship* berarti Keterampilan penerbangan secara sederhana berarti mengembangkan keahlian terbang. Bagi sebagian orang, itu berarti menggunakan penilaian yang baik. Bagi beberapa, ini adalah istilah kolektif yang digunakan untuk merangkum semua keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan pesawat. Bagi yang lain, ini hanya mewakili sikap profesional atau kode etik. Ini mencakup pertimbangan terhadap penumpang Anda, perawatan pesawat Anda, kesopanan terhadap pengguna wilayah udara dan lapangan terbang lainnya, dan disiplin diri untuk mempersiapkan dan melakukan penerbangan Anda dengan cara yang paling profesional (Ebbage & Spencer, 2004).

Permasalahan mitra yang akan diselesaikan adalah memberikan pengetahuan hukum yang lebih banyak lagi dan kompeherensif kepada petugas, pekerja PT Halim Mitra Dirgantara (HTC) tentang *airmanship*,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan tentang risiko merupakan sebuah pengetahuan mengenai kemungkinan kejadian atau peristiwa yang dapat menghasilkan kerugian bagi perusahaan atau bisnis, dimana kejadian tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengetahuan tentang risiko yang meliputi disiplin, keterampilan, kecakapan, kesadaran situasional, penilaian, pesawat, dan diri sendiri adalah kunci untuk menjaga keselamatan selama proses penerbangan. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko penerbangan, pilot dan personel penerbangan dapat mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko dengan efektif untuk menjaga keselamatan penerbangan dan menghindari keadaan darurat atau insiden yang tidak diinginkan.

METODE

Metode PKM yang dilaksanakan ialah: 1. Pra kegiatan: dosen melakukan komunikasi dengan mitra terkait tentang permasalahan yang dihadapi, setelah komunikasi permasalahan yang akan dikaji, dan ditawarkan solusi ialah penerapan *airmanship* yang lebih baik lagi dan kompeherensif bagi seluruh staf perusahaan kargo; 2. Kegiatan: dosen/narasumber melakukan

penyuluhan hukum, dan sosialisasi tentang pentingnya *airmanship* di lokasi HTC, pada Jalan protokol No.1, RT.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610, Jakarta, Indonesia 13610. Kegiatan dilakukan dengan cara, narasumber menyampaikan materi menggunakan *ms.power point*, dan pemutaran video, setelah narasumber memberikan ceramah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari staff HTC. Narasumber memberikan penyuluhan hukum tentang: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention For The Unification of Certain Rules for International Carriage by Air*, 1999; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara; 5. ICAO. *Convention on International Civil Aviation of 1944*.



Narasumber PKM ini ialah 1. Dr. Supri Abu, S.H., M.H. yang sangat berpengalaman sebagai penerbang (Pilot) dan juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (FH UNSURYA); 2. Dr. Bambang Widarto, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Magister Hukum FH UNSURYA). Peserta PKM ialah staff dari PT Halim Mitra Dirgantara sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 13 Desember 2024 di PT Halim Mitra Dirgantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Penerbangan dan Keselamatan Pengiriman Barang

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Penyuluhan hukum memiliki manfaat untuk meningkatkan kesadaran diri

tentang pentingnya hukum dalam masyarakat baik bagi usia dewasa ataupun anak-anak, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan (Karo et al., 2023).

Perkembangan dan inovasi teknologi di era kontemporer memiliki dampak yang signifikan pada banyak bidang, termasuk industri penerbangan. Pada dasarnya, seluruh peraturan dibuat untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan (Kusumawati et al., 2024). Konsumen pengiriman barang dan pelaku usaha terikat dalam kontrak, dalam perjanjian. *The principle of proportionality refers to the notion that governs the exchange of rights and obligations between parties in accordance with their proportions or parts, and it applies throughout the contract process, including the pre-contractual stage, contract formulation, and contract execution* (Sinaga, 2023). Hukum memberikan kedudukan yang sama bagi kehidupan bermasyarakat (Sudarto et al., 2024).

HTC bergerak di bidang ekonomi, dan pelayanan distribusi. Layanan hulu dan hilir yang diberikan oleh HTC ialah 1. Pelayanan Jasa Angkutan Via Darat, HTC membantu pengiriman barang via

darat baik untuk pekerjaan project dengan menggunakan carter maupun pengiriman retail (reguler). 2. Pelayanan Jasa Angkutan Via Udara, HTC siap mengantar kiriman barang dari dan ke seluruh pelosok daerah serta memastikan pengiriman dapat berjalan dengan aman dan tepat waktu. *Door to door service, Port to port service, Packing /* Pengemasan, Penanganan Project Khusus. 3. Pelayanan Jasa Air Charter, HTC menyediakan fasilitas untuk penyewaan pesawat cargo untuk wilayah domestik sesuai permintaan anda. Pesawat cargo yang kami sediakan terdiri dari berbagai tipe dan ukuran dengan kapasitas barang yang akan dibawa. 4. Pelayanan Jasa Angkutan Via Laut, HTC memberikan pelayanan terbaik kepada customer untuk pengiriman via laut dengan *service* sebagai berikut: *FCL Door to door Service (Kapal Cargo), LCL Door to door Service (Kapal Cargo),* Pengiriman *reguler door to door service* Kapal Cepat (PELNI) (PT Halim Mitra Dirgantara, 2024).

Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan cara mengelola risiko secara

proaktif. Dalam konteks transportasi dan pengiriman, HSE berperan krusial dalam melindungi karyawan dari potensi bahaya. Melalui penerapan langkah-langkah seperti analisis risiko, pemilihan rute yang aman, dan pelatihan yang memadai, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan (Gunardi, 2023).

Narasumber memberikan Pemaparan tentang pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut udara, salah satunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara (Permenhub 77/2011). Berdasarkan Pasal 2 Permenhub 77/2011 diatur bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap: a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka; b. hilang atau rusaknya bagasi kabin; c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat; d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo; e. keterlambatan angkutan udara; f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pelaku usaha yang bergerak di bidang kargo memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Berdasarkan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, diatur bahwa hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan, kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen ialah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B) Sosialisasi *Airmanship* Guna Peningkatan Kemampuan SDM

Sosialisasi berupa peningkatan literasi tentang *airmanship* sangat diperlukan bagi peningkatan *skill* sumber daya manusia perusahaan kargo. Selain itu, peningkatan pemahaman literasi digital juga diperlukan. Literasi digital dan *airmanship* memiliki keterkaitan. Etika

berinternet (netiket) memiliki tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi internet dengan lebih bijak, dan tidak menyebarkan berita palsu (Ahyati et al., 2023).

Keselamatan penerbangan sangat penting peranannya bagi dunia penerbangan transportasi penerbangan sipil dan penerbangan militer. Selain itu keselamatan penerbangan juga memiliki peranan yang penting dalam suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan bertujuan dalam kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Putra, 2023).

Hubungan antara kebijakan publik dan ketrampilan penerbangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan publik untuk mencapai keselamatan penerbangan, yang dikeluarkan oleh regulator atau operator, umumnya bersifat umum. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan Pilot, kebijakan publik harus dipahami oleh pilot untuk meningkatkan kualitas layanan pilot, khususnya terkait

keselamatan penerbangan. Seorang pilot harus mengetahui dan memahami kebijakan publik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan penerbangan dan kedirgantaraan, yang berpotensi berdampak pada keselamatan penerbangan. Dengan demikian, pilot dapat mengikuti pilar-pilar pengetahuan yang ada dalam ketrampilan penerbangan demi keselamatan penumpang, dan barang-barang yang diangkut pada pesawatnya (Adang, 2013).

Sungkono dan Ersha berpendapat bahwa *airmanship* adalah sikap mental dan perilaku yang mendasari awak pesawat dalam melaksanakan prinsip-prinsip penerbangan; pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk mengoperasikan pesawat dengan kompetensi dan presisi baik di darat ataupun di udara; dan penerapan penilaian yang baik yang menghasilkan keselamatan dan efisiensi operasional yang optimal, *airmanship* adalah inti dan marwah dari profesi penerbangan (Sungkono & Mayori, 2024).

Narasumber memaparkan bahwa keselamatan penerbangan, *airmanship* adalah dasar dalam menjaga keselamatan penerbangan. *Airmanship*

yang handal dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai situasi darurat, dan membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan. *Airmanship* juga menekankan kerja sama tim, koordinasi dan komunikasi yang efektif, saling menghormati, dan percaya pada seluruh anggota kru. Narasumber menghimbau agar pengemudi kargo yang menggunakan mobil mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menyetir saat mengantuk ataupun menggunakan *handphone*.

Narasumber menyampaikan *Airmanship* adalah kemampuan dan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan penerbangan dengan aman dan efisien. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti navigasi udara, komunikasi udara, manajemen risiko, pengambilan keputusan, dan keterampilan penerbangan. Narasumber juga menyampaikan seseorang yang memiliki *airmanship* yang baik akan mampu menjalankan tugas manajemen penerbangan dengan lebih efisien dan efektif. Seorang yang memiliki *airmanship* yang baik memiliki kriteria :1) Keselamatan sebagai prioritas utama, 2) Kepatuhan terhadap regulasi, 3) Komitmen terhadap pelatihan dan

pengembangan diri, 4) Komitmen terhadap tim kerja, 5) Memiliki integritas dan etika kerja, 6) Kepedulian terhadap penumpang dan kepuasan pelanggan, serta 7) Kesadaran lingkungan.

Selian itu, perusahaan juga wajib mengidentifikasi barang yang mungkin termasuk barang berbahaya, Langkah mengidentifikasi tersebut merupakan langkah pertama untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Ini merupakan aspek penting dari keselamatan kargo dan keselamatan penerbangan. Identifikasi tersebut antara lain terhadap barang yang mungkin merupakan zat atau bahan apa pun yang dapat menimbulkan risiko yang tidak wajar, termasuk bahan *elastic plastic* yang dapat digunakan sebagai *explosives*.



Gambar 1: Pemaparan Materi (Dokumen Pribadi)



Gambar 2: Foto Bersama Staff HTC, Dosen FH UNSURYA (Dokumen Pribadi)

SIMPULAN

PKM dengan tema “Sosialisasi Implementasi *Airmanship* Dalam Perusahaan Penerbangan” yang dilakukan di PT Halim Mitra Dirgantara memiliki manfaat bagi staff HTC. *Airmanship* dibutuhkan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik, terhindar dari risiko, dan meningkatkan kepercayaan klien. Seluruh staff wajib melakukan *airmanship* dengan melakukan pengecekan, pengawasan, kontrol, evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, *airmanship* dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain. Peraturan perundang-undangan menjadi kunci untuk terciptanya ketertiban dalam keselamatan penerbangan, dan kegiatan pengiriman kargo melalui jalan darat. Pimpinan HTC

mengharapkan kegiatan, penyuluhan hukum dengan topik lainnya dapat dibagikan pada waktu mendatang dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung kegiatan PKM ini:

- 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 2) Pimpinan PT. Halim Mitra Dirgantara dan seluruh staf/jajaran PT. Halim Mitra Dirgantara;
- 3) Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
- 4) Panitia PKM Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

REFERENSI

- Achir, M. M., Suryawan, R. F., Maulina, E., & Tannady, H. (2022). PENANGANAN KARGO INCOMING DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENGIRIMAN BARANG (TINJAUAN EMPAT ASPEK). *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi*, 1(2), 147–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.52909/jtla.v1i2.62>
- Adang, A. S. (2013). Linking Implementation of Public Policy and Pilot Airmanship to Flight Safety in Indonesia: A Structural Equation Mode. *The Open Transportation Journal*, 13, 126–133.

- <https://doi.org/10.2174/1874447801913010126>
- Ahyati, I. U., Sya'rawi, H., & Permanasari, L. (2023). Etika Berinternet (Netiket) untuk Meningkatkan Literasi Digital Pelajar di SMAN 2 Banjarmasin. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 175–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4151>
- Arimbawa, I. K., & Suryawan, R. F. (2022). PERAN PETUGAS OPERATION DALAM MEWUJUDKAN KETEPATAN WAKTU PENGIRIMAN BARANG DI LION PARCEL JAKARTA (DALAM SUATU TINJAUAN). *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.52909/jtla.v2i1.94>
- Ebbage, M. L., & Spencer, M. P. D. (2004). Airmanship Training For Modern Aircrew. In *RTO-MP-HFM-101* (Vol. 8).
- Gunardi, S. (2023). Sikap Terhadap Manajemen Kokpit dan Karakteristik Demografis Pilot. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 238–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1342>
- Karo, R. K., Sari, V. E. P., Gultom, H. D. A., Rheinata, S., Waileruny, S., Nainggolan, Y., Steven, & Bernice. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 248–254.
- Kusumawati, E., Sinaga, N. A., & Mardianis. (2024). Analisis Pengaturan dan Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) dalam Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 13(1), 34–42.
- Maulina, E. (2023). PENANGANAN IRREGULARITY CARGO DOMESTIK PT CITILINK INDONESIA DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 20(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.52186/aviasi.v20i2.147>
- Musyafah, A. A., Khasna, H. W., & Turisno, B. E. (2018). PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>
- Nuryatno, E., Ayuningtyas, A., Sumari, A. D. W., Nugraheny, D., Dedi, Pamungkas, B., Agustian, H., Sajati, H., Sudaryanto, Aryanto, S., & Astuti, Y. (2024). Pelatihan sistem informasi catatan Bimbingan Konseling (BK) bagi guru bimbingan konseling SMA di Kabupaten Sleman. *Kacaneegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 365–372. <https://doi.org/10.28989/kacaneegara.v7i3.2227>
- Pambudi, H. K., Kusuma, P. G. A., Yulianti, F., & Julian, K. A. (2020). PREDIKSI STATUS PENGIRIMAN BARANG MENGGUNAKAN METODE MACHINE LEARNING. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 6(2), 100–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jitter.vol6.iss2.2020.396>
- Prasetyo, A. B., Sutrisna, Sekarjati, K.

- A., & Assagaf, I. P. A. (2024). Penerapan mesin pengiris singkong untuk mendukung Kelompok Usaha Bersama (Kube) Jaya Makmur Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 307–316. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28989/kacanegara.v7i3.2071>
- PT Halim Mitra Dirgantara. (2024). Layanan HTC. <https://halimtranscargo.com/layanan/>
- Putra, S. K. (2023). PENTINGNYA PENGAWASAN DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA HALIM PERDANA KUSUMA - JAKARTA. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 4(1), 142–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1306>
- Rizaldy, W., Benned, M., Setiawan, A., & Astuti, D. E. B. (2019). Kajian Risiko Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Berdasarkan Variasi Peraturan Penerbangan IATA DGR 2005-2020. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 18(2), 64–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.52186/aviasi.v18i1>
- Sinaga, N. A. (2023). APPLICATION OF THE PROPORTIONALITY PRINCIPLE IN COMMERCIAL CONTRACTS TO ENSURE JUSTICE FOR THE PARTIES. *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 22(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.5151>
- Sudarto, Darwis, N., Gultom, P., Sinaga, N. A., Sujono, & Rahmat, D. (2024). SOSIALISASI UU PKDRT DI DESA SIRNAJAYA KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR. *NON LITIGASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.08221/nonlitigasi.v1i1.59>
- Sungkono, & Mayori, E. (2024). *Airmanship Basis Filosofis Keilmuan Kedirgantaraan*. Deepublish Publisher.